

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Muhamat Agung Sanjaya¹, Dewi Asri Puannandini², Ida Kurniasih³

¹²³Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: agungsanjaya273@gmail.com, dephee.bringka@gmail.com, idakurniasih4774@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Human Rights, AEFI, Implementation of Covid-19 Vaccination, Criminal Sanctions.</p> <p>Artikel History: Published: April 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i1.1450</p>	<p>Implementation of the Covid-19 vaccination as an effort by the government to suppress the spread of the Covid-19 virus, the vaccination obligation is listed in Presidential Regulation Number 14 of 2021 as well as containing administrative and criminal sanctions for those who refuse vaccination, reasons for refusing vaccination due to fear of serious side effects that threaten life safety, so that it is not appropriate for criminal sanctions to be applied to people who refuse vaccines but obey health protocols. The purpose of this study is to determine the urgency of implementing criminal sanctions for those who refuse Covid-19 vaccination from the perspective of human rights as well as legal consequences and legal protection for recipients and refusals of Covid-19 vaccination in Indonesia. This study uses a normative juridical approach to legislation and comparison and then analyzed qualitatively. As a result, it is concluded that the obligation to vaccinate is a form of human rights restriction in a health emergency, but the application of criminal sanctions for vaccination refusals is full of difficulties and complications, although it can function as an effort to comply with the community, and as a result, vaccine recipients get an international vaccination certificate. criminal law, while legal protections due to AEFI are regulated in-laws and regulations. In addition, victims can apply for other legal steps in civil, criminal, or through consumer protection. Therefore, a Perpu vaccination is needed to ensure legal certainty through a social approach and restorative justice in the success of vaccination.</p>
Kata-kata Kunci:	Abstrak
<p>HAM, KIPI, Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Sanksi Pidana.</p>	<p>Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 maka kewajiban vaksinasi tercantum pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sekaligus memuat sanksi administratif dan pidana bagi yang menolak vaksinasi, alasan penolakan vaksinasi karena ketakutan terhadap efek samping serius yang mengancam keselamatan jiwa, sehingga tidak tepat sanksi pidana diterapkan kepada orang yang menolak vaksin namun taat menerapkan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi penerapan sanksi pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari perspektif HAM serta akibat hukum dan perlindungan hukum bagi penerima maupun penolak vaksinasi</p>

Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. Sehingga dihasilkan bahwa kewajiban vaksinasi merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolak vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat, dan akibat hukumnya penerima vaksin mendapatkan sertifikat vaksinasi internasional, bagi penolak vaksin dikenakan sanksi administratif dan pidana, sedangkan perlindungan hukum akibat KIPI diatur dalam peraturan perundang-undangan selain itu korban dapat mengajukan langkah hukum lain secara perdata, pidana, atau melalui perlindungan konsumen. Maka diperlukan Perpu vaksinasi untuk menjamin kepastian hukum melalui pendekatan sosial dan restorative justice dalam mensukseskan vaksinasi.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Seluruh Negara di dunia saat ini sedang mengalami lonjakan kasus kematian akibat penyebaran virus Covid-19 yang begitu cepat dan sampai saat ini tidak kunjung selesai, keadaan tersebut membuat Negara-negara di dunia sedang berupaya dengan segala kebijakan serta berbagai macam inovasi dalam dunia kesehatan untuk dapat memulihkan keadaan menjadi normal.

Pandemi ini dimulai ketika penyebaran virus mulai tidak terkendali sehingga pada 7 Januari 2020 pihak berwenang Cina mengumumkan terdapatnya penyebaran virus tipe baru yang setelah itu oleh WHO (*World Health Organization*) diberi nama 2019- nCov. Ditetapkannya Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh WHO pada 30 Januari 2020 dikarenakan virus menyebar secara cepat dan meluas sehingga menjadi ancaman yang sangat serius dan pada 11 Februari WHO memberi nama penyakit ini menjadi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).¹

Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis, aman, dan berkhasiat untuk menciptakan kekebalan komunitas terhadap virus Covid-19 ketentuan jenis vaksin tercantum dalam SK HK.01.07/Menkes/12758/2020 tanggal 28 Desember 2020 vaksin tersebut ialah *AstraZeneca*, *Sinopharm*, *Moderna*, *Novavax Inc*, *Pfizer Inc.*, *BioNTech*, dan *Sinovac*. Namun berdasarkan survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan *Indonesian Advisory Group on Immunization Technology* (ITAGI) yang didukung UNICEF dan WHO, mayoritas warga Indonesia siap menggunakan vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah. Responden menyatakan siap

¹ Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, "Covid 19 dan Ham", 2020 (<https://kontras.org/covid-19-dan-ham/>), [diakses pada tanggal 10/02/2021 Pukul 21.38 WIB]

menggunakan vaksin Covid-19 sebesar 64,8%. Sebaliknya, 27,8% dari mereka yang disurvei bersikap ragu, sementara hanya 7,6% yang menolak.² Penolakan didasarkan karena banyaknya berita informasi bohong mengenai hasil uji klinis, tingkat efikasi, kemanjuran vaksin, keamanan serta kehalalan vaksin yang membuat masyarakat bingung ditambah belum banyaknya penelitian mengenai berapa lama vaksin dapat memberikan kekebalan bagi tubuh disamping masih banyak orang yang sudah divaksin namun tetap terkena virus Covid-19 sehingga masyarakat enggan untuk divaksin namun memilih taat melakukan protokol kesehatan maka dari itu beberapa negara seperti Brunei Darussalam dan Australia tidak mewajibkan warga negaranya untuk divaksinasi melainkan secara sukarela. Berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan vaksinasi hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memuat ketentuan sanksi administratif dan pidana, pada pasal 13A menyatakan bahwa orang yang telah ditunjuk sebagai penerima vaksin Covid-19 yang tidak melakukan vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhkan Sanksi Administratif diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda, selanjutnya pada pasal 13B Setiap orang yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid 19 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan di dalam pasal 15A dan 15B dijelaskan bahwa jika terjadi kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 maka akan dilakukan perawatan beserta pengobatan selanjutnya akan mendapat kompensasi jika menimbulkan kecatatan atau meninggal dunia.

Dalam situasi Covid-19, harmonisasi kebijakan kesehatan harus berpedoman pada kebutuhan yang mendesak sebagai upaya kedaruratan dengan melihat pada doktrin *necessity* dan *proportional*.³ Dimana prinsip dalam penyelesaian kedaruratan Covid-19 haruslah bersifat proporsional, wajar atau setimpal. Hermien hadiati koeswadji menyatakan bahwa hukum kesehatan ialah hak dasar sosial (*the right to health care*) yang didukung oleh dua hak dasar individual yang terdiri atas hak atas informasi (*the right to information*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).⁴

² Alfi Kholisdinuka, “Warga Bersedia divaksin Covid-19”, 2021 (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260216/survei-648-warga-bersedia-terima-vaksin-covid-19-dari-pemerintah>), [diakses pada tanggal 11/02/2021 Pukul 07.35 WIB]

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 83.

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 22.

Sehingga dalam memperoleh tindakan medik pasien dapat untuk memutuskan nasibnya sendiri (*the right of self determination*) dalam pelayanan kesehatan sehingga baik dokter maupun rumah sakit tidak diperbolehkan untuk memaksakan pasien untuk menerima tindakan medik tertentu, maka dari itu dokter berkewajiban untuk menjelaskan risiko atau kemungkinan yang akan timbul setelah tindakan medik itu dilakukan. Namun apabila pasien tetap menolak setelah diberikan oleh dokter, maka pasien harus menandatangani penolakan tersebut.⁵

Banyak penulis yang telah mengkritisi tentang pelaksanaan vaksinasi covid 19 diantaranya penelitian Rahmi ayunda, Velany Kosasih dan hari sutra dalam Jurnal Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan social tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid 19 di Indonesia, hasil penelitiannya bahwa masih ada keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan hukum jika terjadi efek samping pasca vaksinansi. Penelitian selanjutnya dalam jurnal keperawatan yang di tulis oleh Nining puji astuti dan kawan-kawan tentang Persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi Covid 19 dimana hasil penelitiannya penerimaan vaksinansi tersebut menjadi hal yang penuh polemik dan penelitian yang ketiga oleh farina gandriyani tentang pelaksanaan vaksinasi covid 19 di Indonesia berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara. Dari ketiga penelitian di atas bahwa penelitian tersebut dibuat karena masih ada keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan hukum apabila terjadinya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-19, serta ditemukan bahwa kurang informasi yang dialami masyarakat serta kurang sikap siaga pemerintah untuk mengedukasi terkait vaksinasi menyebabkan adanya penolakan masyarakat terhadap vaksinasi Covid -19.

Penulis dalam penelitian ini lebih fokus terhadap kewajiban vaksinasi merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolak vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas apakah vaksinansi tersebut merupakan hak atau kewajiban masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan adanya sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak untuk vaksinansi. Hal tersebut menarik untuk di kaji bahwa 1) apakah urgensi penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. 2) bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum bagi penerima dan penolak vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

⁵ Chrisdiono M. ,*Pernak – Pernik Hukum Kedokteran:Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta: Widya Medika, 1996, hlm. 6.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), Perda DKI No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang membahas pemenuhan hak asasi manusia khususnya berkaitan dengan pelaksanaan vaksinansi covid 19. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap fenomena ketentuan sanksi administratif dan pidana terhadap masyarakat yang menolak untuk di vaksin.

Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia

Vaksinasi dalam perspektif HAM berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain serta terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga program vaskinasi Covid-19 dalam keadaan darurat ini menjadi suatu kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Lewat vaksinasi pemerintah berupaya untuk memberikan keselamatan nyawa dan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan adagium hukum yaitu *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi) bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup (*right to life*) dan hak atas kesehatan (*right to health*).⁶

Sehingga segala tindakan medis mengharuskan adanya *informed consent* atau persetujuan dari yang bersangkutan terhadap *teartment* kesehatan yang merupakan hak atas tubuh sendiri sehingga terdapat 3 hak yang mendasar yaitu hak untuk medapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*), dan hak untuk ikut menentukan

⁶ Pan Mohamad Faiz, Memaknai Salus Populi Suprema Lex, *Majalah Konstitusi*, No. 159, hlm. 69, Mei 2020

(*the right to determination*).⁷ Hal ini didukung oleh teori umum mengenai Negara Kesejahteraan oleh Paul Spicker “*People live in society, and have obligations to each other, Welfare is obtained and maintained through social action, The welfare state is a means of promoting and maintaining welfare in society*”.⁸ Bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan dimana setiap orang yang hidup dalam masyarakat memiliki kewajiban satu sama lain diperoleh dan dipertahankan melalui tindakan sosial sehingga mendorong adanya sarana untuk memajukan dan memelihara kesejahteraan dalam masyarakat

Dengan demikian perkembangan negara hukum modern (*welfare state*) dapat merubah paradigma terhadap hukum kesehatan yang awalnya merupakan hukum privat dan sekarang bergeser menjadi hukum publik. Hal ini didasarkan negara atau pemerintah banyak turut campur dalam hubungan antara pasien dengan dokter yang didasarkan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan itu sendiri.⁹

Vaksinasi bersifat wajib namun berbenturan dengan Integritas tubuh (*Physical Integrity*), kebebasan untuk memilih (*Freedom of Choice*), atau melanggar kehidupan pribadi (*Private life*) kewajiban vaksinasi dalam keadaan darurat menjadi alasan logis untuk terjaminnya kesehatan umum (*Public Health*). Dalam persepektif HAM vaksinasi dapat menjadikan landasan kuat dalam memberikan legitimasi untuk kebijakan wajib vaksinasi serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik. Pembatasan hak asasi harus disertai dengan alasan pembatasan yang diperbolehkan (*Permissible Limitations*) diantaranya untuk tujuan yang sah (*legitimate aim*), sangat diperlukan (*necessary*), dan proporsional.

Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut : a) *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum), b) *In a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis), c) *Public Order (ordre public)* (untuk melindungi ketertiban umum), d) *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik), e) *Public Morals* (untuk melindungi moral publik), e) *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional), f) *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik) g) *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain).¹⁰

Pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah bersifat: Bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang

⁷ Netty Thamaria, *Ilmu Prilaku dan Etika Farmasi*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016, hlm. 135.

⁸ Paul Spicker, *The Welfare State: a general theory Paul Spicker*, California: Sage Publications, 2000, hlm. 12.

⁹ Dedy Sutandy, *Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia*, Bandung: Destand, FH UNINUS, 2018, hlm. 37.

¹⁰ Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat, *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1, hlm.63, Juni 2014

bersifat fundamental.¹¹ Pada prinsipnya pembatasan hanya diperbolehkan untuk perlindungan kesehatan publik sehingga hak atas individu dapat dibatasi untuk perlindungan orang lain atau publik.

Sebagai upaya untuk menciptakan kesehatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan maka hadir adanya sanksi bagi siapapun yang menolak untuk divaksinasi, ketentuan ini diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: *Pertama*, Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Ke- karantina kesehatan “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan ke- karantina kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan sehingga menyeba- bkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)” pasal ini merupakan undang undang administrasi yang dilekatkan sanksi pidana atau dapat disebut hukum pidana administratif, dalam penerapannya pasal tersebut memiliki keterbukaan yang sangat luas dalam penafsirannya dan perbuatan seseorang dilanggar dalam pasal ini harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat agar dapat dijatuhkan sanksi, namun pada dasarnya sifat penjatuhan sanksi pidana diupayakan sebagai sarana paling akhir disamping sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi (*ultimum remedium*).

Kedua, Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pasal 30 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”.

Ketiga, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 memuat masalah penegakan hukum saat dan pasca vaksinasi diantaranya Pasal 13A ayat (4) “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa : penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi dan/atau; denda dan Pasal 13B “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular”

Keempat, Adapun kemungkinan penggunaan pasal 216 KUHP yang mencakup siapa saja dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat berdasarkan tugasnya

¹¹ *Ibid*, hlm. 62

maupun yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau mengagalkan tindakan sesuai ketentuan undang-undang oleh pejabat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan puluh rupiah untuk diterapkan bagi yang tidak mentaati Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu: Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan - kejahatan, untuk membuat penjahat- penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹²

Tindak pidana mencakup tiga unsur penting. Pertama perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Kedua, sifat melawan hukum yang membahas ketidakpatutan perbuatan yang dilarang. Ketiga, tidak adanya alasan pembenar.¹³ Sehingga dalam mempertanggungjawabkan suatu kejahatan adanya doktrin *mens rea* sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggung jawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan atau kondisi kondisi memaafkan tersebut.¹⁴

Sehingga seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau dilakukan karena kelalaiannya (*culpa*). Maka dengan kata lain, seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat. Bersalah adalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua unsur (*bertanddelen*) yang harus dipenuhi sebelumnya antara lain: a) "Suatu kelakuan melawan hukum (unsur melawan hukum), dan b) Seorang pelaku (pembuat) yang dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya, unsur kesalahan (*schuld in ruime zin*)".¹⁵

Hukum positif menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengacu kepada tiada hukum tanpa kesalahan (*schuld in ruime zin*) hal ini tersusun dari tiga unsur: a) "*toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat, b) suatu sikap psikis pembuat sehubungan dengan kelakuannya: -kelakuannya yang

¹² P.A.F. Lamintang, *Hukum penintentier Indonesia*, Bandung: Armico, 1994, hlm. 23

¹³ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuban pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke satu, 2016, hlm. 22

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.20.

¹⁵ H. Hasan basri saanin dt tan pariaman, *dokter ahli jiwa dan pengadilan, psikiatri forensik indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 118

disengaja, - kelakuan karena kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan, *culpa, schuld in enge zin*), dan c) tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (unsur *toerekenbaarheid*)”.¹⁶

Terdapat adagium *Geen Straf Zonder Schuld* yang dikenal sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan” Seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dijauhi pidana) hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau dilakukan karena kelalaiannya (*culpa*). Dengan kata lain seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat.¹⁷ Sebagaimana hal tersebut asas itu sudah dianut secara universal oleh berbagai negara. Hukum pidana berpendirian bahwa tidak adil untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah, baik karena kealpaannya atau pun karena kesengajaannya dalam melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana.¹⁸

Menurut Romli Atmasasmita bahwa Asas kesalahan merupakan rambu pembatas penerapan pidana yang sewenang-wenang oleh penguasa. Bahkan dalam pandangannya asas kesalahan merupakan filter yang bersifat selektif terhadap dapat atau tidaknya dipidana suatu perbuatan sebagai bentuk pertanggungjawaban (pidana). Karena kesalahan pidana menjadi sah atau dengan kata lain kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana. Rambu pembatasan penetapan asas kesalahan secara normatif terdapat pada asas hukum pidana universal, yaitu asas legalitas yang menurut pendapat Von Feurbach mengandung 4 (empat) aspek yaitu *lex stricta*, *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex praevia*. Keempat aspek tersebut memberikan dasar rujukan dan kepastian hukum dalam melakukan assessment atau penilaian mengenai ada atau tidaknya *actus reus* dan *mens rea* pada suatu perbuatan pidana.¹⁹

Dibalik semua ini asas kesalahan sesungguhnya sarat kerumitan dan kerentanan. Asas kesalahan dalam praktik sering berujung ketiadaan kesalahan tetapi tetap dipidana, yang disebabkan bukan hanya karena kelalaian aparaturnya hukum, akan tetapi sering juga karena kesengajaan aparaturnya hukum baik karena kepentingan maupun karena diperalat kekuasaan.²⁰

Kehidupan negara telah diatur dalam konstitusi negara dimana Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan membangun kesejahteraan rakyatnya.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Depok: Kencana, Cetakan keempat, 2017, hlm. 43

¹⁸ *Ibid*. hlm. 44.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 187.

²⁰ *Ibid*, hlm. 188.

Penegakan hukum seyogianya ditujukan guna memperkokoh kesejahteraan rakyat, namun dalam upaya tersebut perlu diperhatikan “cost and benefit ratio (CBR)” demi bekerjanya hukum pidana dengan maksimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya akan keberhasilan dari adanya suatu hukum atau dengan kata lain hukum tidak sebatas dilihat dari output melainkan juga outcome sehingga pengeluaran biaya oleh negara sepanjang tidak sia-sia.²¹ Pada akhirnya Romli Atmasasmita memandang optimis penekanan fungsi hukum pidana Indonesia dan tujuan akhirnya (*ultimate goals*) ialah perdamaian hal ini dilandasi oleh empat tujuan hukum yang dianut secara universal namun tetap berakar kepada Pancasila sebagai puncak nilai-nilai moral bangsa Indonesia sehingga akan memperkuat dan mencapai tujuan akhir dari proses peradilan pidana yaitu perdamaian, bahwa asas hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) harus disempurnakan dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*geen schuld zonder nut*) sehingga dapat menyempurnakannya jika kepastian hukum pun tidak menciptakan efek jera atau adakalanya kontraproduktif sehingga kemanfaatan dan efisiensi bisa diterapkan dan jika adanya ketidakharmonisan antara tujuan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka tujuan kemanfaatan harus diprioritaskan.²²

Sanksi pidana terhadap mereka yang menolak vaksin tidak mudah untuk diterapkan dalam pelaksanaannya karena berbagai alasan orang yang menolak divaksin diantaranya mengenai faktor keamanan, efektivitas, dan keraguan terhadap kandungan vaksin tersebut. Pada hakikatnya orang-orang yang menolak vaksin tidak ada niat jahat atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular namun terdapat alasan yang sifatnya pribadi sehingga pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana kurang tepat untuk diterapkan. Adapun Indikator pemenuhan terhadap hak atas kesehatan ialah ketersediaan (*availablity*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*) dan kualitas (*quality*). Dalam sisi HAM terdapat kebebasan kita terhadap hak kesehatan boleh dibatasi dan tidak bertentangan dengan HAM, Hukum, Kesejahteraan Umum dan nilai Demokrasi, adanya sanksi pidana tidak tepat karena bukan merupakan tindak pidana sebaiknya dapat dikenakan sanksi administratif, sehingga pembatasan ini mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara umum untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dari ancaman wabah menular Covid-19.

Terdapat beberapa penelitian lain berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi, bahwa vaksinasi merupakan pilihan bukan kewajiban karena hak atas tubuh sendiri merupakan HAM serta penolakan terhadap vaksin bukan merupakan tindak pidana sekalipun dalam keadaan darurat karena kondisi tubuh setiap orang berbeda beda dalam merespon suatu vaksin yang disuntikan kepadanya. Apabila merujuk kepada asas Legalitas dimana suatu perbuatan yang baru dapat dipidana jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya (*Nullum Delictum Noela*

²¹ *Ibid*, hlm. 199.

²² *Ibid*, hlm. 200.

Poena Praevia Lege Poenali), sehingga tindakan untuk menolak vaksin belum terdapat aturan pidana berupa undang-undang secara nasional, hal ini hanya tertuang di dalam perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2020 bagi siapapun yang menolak di vaksinasi dapat dikenakan pidana dan keberlakuan perda ini dalam lingkup daerah DKI Jakarta. hal ini merujuk pada tradisi sistem *civil law*, mengenai penerapan sanksi pidana haruslah berdasarkan atas adanya 4 aspek legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*non rektroaktif/ nullum crimen nulla poena sine lege praevia*), ketentuan pidana harus tertulis dan hukum kebiasaan tidak boleh menjadi dasar untuk menghukum seseorang (*lex scripta*), rumusan ketentuan pidana harus jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diberikan (*lex certa*), ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, tegas dan larangan analogi (*lex stricta*).

Jika merujuk kepada unsur tindak pidana dan prasyarat sebuah tindakan untuk diskriminasi, perbuatan menolak vaksin tidak memenuhi unsur *mens rea* atau niat jahat dan *actus reus* atau perbuatan jahat, pada dasarnya orang yang menolak vaksin adalah orang yang khawatir terhadap keselamatan dan keamanan terhadap vaksin tersebut oleh karena itu tidak adanya unsur niat jahat sehingga unsur tindak pidana tidak dapat terpenuhi demikian pula terhadap *actus reus* atau perbuatan jahat, karena penerima vaksin adalah pihak yang pasif sedangkan perbuatan atau tindakan jahat bermakna perbuatan atau tindakan aktif sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena WHO sebagai organisasi kesehatan dunia bahwa treatment kesehatan adalah pilihan bukan kewajiban dan hak atas tubuh sendiri.

Sesuai dengan asas *Ultimum remedium* terhadap penolak vaksin harus diupayakan tindakan persuasif bahwa jika seseorang tidak divaksin maka diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, perlu diketahui bahwa pandemi ini merupakan kejadian sementara walaupun kita semua tidak mengetahui kapan berakhirnya pandemi sehingga pengkriminalisasian hal yang bersifat sementara dapat membuat bingung pemberlakuan norma di masyarakat, adanya hukuman pidana bagi penolak vaksin tidak memiliki unsur kemanfaatan dan tidak mencerminkan keadilan, justru sebagai unsur kekerasan dan paksaan, sebuah tindakan kejahatan harus memiliki korban baik aktual maupun potensial namun pada kenyataannya korban Covid-19 belum dapat dipetakan dengan jelas korban yang dirugikan secara langsung sehingga tidak bisa menentukan siapa orang yang menyebarkan penyakit, disisi lain bahwa vaksin tidak membuat tubuh seseorang kebal terhadap virus Covid-19 sehingga memungkinkan masih tetap ada yang terkena virus Covid-19, menularkan penyakit pada orang lain bukanlah suatu kejahatan.

Patuh atau tidak patuh terhadap pelaksanaan vaksinasi menjadi pilihan masyarakat yang memiliki konsekuensi logis, disatu sisi beranggapan bahwa tidak patuh vaksinasi termasuk perbuatan yang buruk, tidak etis dan melanggar hukum sehingga *berd immunity* tidak akan terbentuk, namun disisi lain warga negara

berhak membuat pilihan berdasarkan alasan yang dapat diterima. Adapun beberapa alasan seseorang harus mematuhi vaksinasi diantaranya faktor keharusan, faktor penularan, dan faktor keadilan.²³

Sehingga apabila sanksi pidana akan dijatuhkan lebih akan tepat jika menggunakan konsep *restorative Justice* dimana tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh negara ditengah fenomena praktik ketidakadilan hukum, Kepatutan penjatuhan pidana melalui *restorative justice* menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan terkhusus pada penolak vaksinasi Covid-19.

Akibat Hukum Penerima dan Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Konsekuensi bagi seseorang yang menolak untuk divaksinasi maka tidak akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan Internasional maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional bahwa salah satu adanya Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan Internasional contohnya: Jemaah haji dan Jemaah Umrah.

Adapun kewajiban untuk menunjukan Sertifikat Vaksinasi Internasional tercantum pada Pasal 18 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukan Sertifikat Vaksinasi Internasional maka akan dilakukan tindakan kekarantinaan selanjutnya terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu serta tidak dapat menunjukan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau sertifikat tersebut tidak valid maka harus dilakukan Vaksinasi dan/atau profilaksis, penundaan keberangkatan, dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional, Adapun akibat hukum lainnya bagi penolak vaksin diantaranya adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Perpres No. 14 tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada pasal 13A ayat (2), (4), (5), dan Pasal 13B

Perlindungan Hukum Bagi Penerima dan Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pemerintah dapat dimintai tanggung jawab jika terjadinya risiko medis atau kejadian pasca imunisasi vaksin covid-19 pada masyarakat, tak

²³ Yusuf Abdul Rahman, Vaksinasi massal covid-19 sebagai upaya masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan hukum, *Khazanah Hukum*, Vol.3 No.2, Maret 2021, hlm. 84-85

dapat di pungkiri jika ditengah-tengah berjalannya vaksinasi muncul beberapa keluhan dari gejala KIPI yang cukup beragam pasca vaksinasi mulai dari nyeri bagian tubuh, hilang nafsu makan, penglihatan kabur, bahkan kematian setelah beberapa hari kemudian. Dalam pelaksanaan imunisasi KIPI adalah contoh kasus yang dapat merugikan pasien dan menjadi masalah bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan

Agus Purwadianto (mantan ketua IDI) dalam aspek hukum KIPI bahwa KIPI dari segi medis merupakan fakta empirik yang menyatu dalam suatu fenomena yang disebut tindakan medik. KIPI merupakan *side-effect* atau *adverse effect* dari tindakan medik berupa imunisasi (pengebalan), tindakan medik disini yaitu suatu intervensi terhadap badan (tubuh) dan jiwa klien (pasien) dalam rangka pencegahan, proteksi spesifik, diagnostik, terapi dan rehabilitasi dalam rangka tujuan medik dan imunisasi merupakan tindakan medik dalam aspek pencegahan dan proteksi spesifik yang ditunjukkan kepada orang yang sehat bukan yang sakit, jadi ditunjukkan kepada klien.²⁴

Pelaksanaan vaksinasi sebagai pemberi pelayanan imunisasi dan pasien sebagai penerima imunisasi memiliki tanggung gugat hukum bertitik tolak dari transaksi terapeutik sehingga terjadi gugatan untuk meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan. Gugatan tersebut bersumber pada dua dasar hukum berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*) pasal 1239 KUHPer dan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompesasi sebagai pertanggungjawaban kerugian, selanjutnya dalam pasal 1366 KUHPer dimana seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati dan terakhir pada pasal 1367 KUHPer bahwa seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya. Sehingga gugatan pasien terhadap tenaga kesehatan terjadi dengan dugaan wanprestasi pelaksanaan imunisasi.

Di samping itu aspek hukum pidana yang bisa dikenakan kepada tenaga kesehatan antara lain pasal 378 KUHP tentang penipuan terhadap penderita atau pasien, dalam hal pembuatan surat keterangan palsu (pasal 263 dan 267 KUHP), adanya kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong (pasal 349 KUHP), tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut (pasal 267 KUHP), terhadap pelanggaran kesopanan (pasal 290 ayat 1, pasal 294 ayat 1, pasal 285 dan 286 KUHP); tindakan memberikan atau menjual obat palsu (pasal 386 KUHP). Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh dokter atau perawat penyuntik harus dibuktikan. Namun sepanjang dokter ataupun perawat bekerja sesuai standar prosedur jika terdapat kejadian KIPI, hal ini sulit

²⁴ Agus Purwadianto, Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), *Sari Pediatri*, Vol.2, No.1, Juni 2000, hlm. 12.

memperkarakan dokter atau perawat secara pidana dalam kasus imunisasi Vaksinasi Covid-19.²⁵

Apabila kita merujuk kepada kacamata hukum penerima vaksin dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf b “Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” sehingga masyarakat dapat meminta haknya sebagai konsumen atas pelaksanaan penyuntikan vaksin, hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama bagi pemerintah. Pemerintah perlu memperhatikan hak konsumen terkait program vaksinasi Covid-19 meliputi: pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem informasi pendapat keluhan dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin Covid-19, apabila terjadi persoalan atau kerugian akibat pemakaian vaksin maka penerapan pemberian kompensasi sebagai tanggung jawab mutlak negara (*strict liability*) sangat diperlukan serta penting bagi masyarakat sebagai konsumen.

Kesimpulan

Urgensi penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 tidak terlepas dari adanya kewajiban vaksinasi yang diperintahkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat maka keselamatan dan kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu disisi lain penerapan sanksi pidana kepada penolak vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan namun disamping itu penerapan sanksi dapat menjadi upaya kesadaran dan kepatuhan secara moral untuk memahami pentingnya vaksinasi. Bahwa akibat hukum bagi penerima vaksin berdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagai perjalan Internasional seperti jemaah haji atau umrah, namun didalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terdapat sanksi administratif kepada penolak vaksin dan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* namun pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dengan melihat konteks peristiwa, keadaan orang tidak mau vaksin, tujuan *restorative justice* sebagai upaya persuasif. Selain itu pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kejadian KIPI akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan dalam Pasal 15A dan 15B serta mendapatkan kompensasi atas kejadian KIPI bagi penerima vaksin namun besaran kompensasi belum diatur dengan jelas disamping pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan. Sebagai penerima vaksinasi setiap orang berhak untuk mengajukan langkah hukum baik secara perdata, pidana, atau melalui perlindungan konsumen jika terbukti adanya

²⁵ *Ibid*, hlm. 20.

kesengajaan ataupun kelalaian pihak penyelenggara vaksinasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal itu langkah yang tepat untuk mengatur mengenai Pelaksanaan Vaksinasi harus dibuat Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPPU) khusus mengenai pelaksanaan vaksinasi agar diperoleh peraturan yang tegas dan perlu adanya penetapan besaran kompesasi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melakukan vaksinasi hal ini mendorong tingkat kepercayaan serta keseriusan masyarakat kepada pemerintah dalam memutus mata rantai virus Covid-19. Merevisi aturan sanksi administrasi berkaitan dengan penundaan atau penghentian jaminan sosial/bansos pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 karena berpotensi melanggar HAM, selain itu pendekatan sosial oleh beberapa tokoh masyarakat dirasa sangat tepat dibandingkan melakukan pendekatan pemaksaan melalui sanksi bagi yang menolak vaksinasi.

Daftar Pustaka

- Agus Purwadianto, Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), *Sari Pediatri*, Vol.2, No.1, Juni 2000.
- Alfi Kholisdinuka, “Warga Bersedia divaksin Covid-19”, 2021 (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260216/survei-648-warga-bersedia-terima-vaksin-covid-19-dari-pemerintah>), [diakses pada tanggal 11/02/2021 Pukul 07.35 WIB]
- Chrisdiono M. ,*Pernak – Pernik Hukum Kedokteran:Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta: Widya Medika, 1996.
- Dedy Sutandy, *Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia*, Bandung: Destand, FH UNINUS, 2018.
- H. Hasan basri saanin dt tan pariaman, *dokter abli jiwa dan pengadilan, psikiatri forensik indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Internasional.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, “Covid 19 dan Ham”, 2020
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuban pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke satu, 2016.
- Netty Thamaria, *Ilmu Prilaku dan Etika Farmasi*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

- Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat, *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1, hlm.63, Juni 2014
- P.A.F. Lamintang, *Hukum penintientier Indonesia*, Bandung: Armico, 1994.
- Pan Mohamad Faiz, Memaknai Salus Populi Suprema Lex, *Majalah Konstitusi*, No. 159, hlm. 69, Mei 2020
- Paul Spicker, *The Welfare State: a general theory Paul Spicker*, California: Sage Publications, 2000.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*,
- Perda DKI No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*
- Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Depok: Kencana, Cetakan keempat, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Yusuf Abdul Rahman, Vaksinasi massal covid-19 sebagai upaya masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan hukum, *Kbzanah Hukum*, Vol.3 No.2, Maret 2021.